### BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

# 2.1. Tinjauan Teori

### 2.1.1 Book Tax – Differences

Perbedaan antara standar akuntansi dengan ketentuan pajak mengharuskan manajemen untuk menyusun dua macam laporan laba rugi pada setiap akhir periode, yaitu laporan laba rugi komersial (laba akuntansi) dan laporan laba rugi fiskal.

Menurut Suandy (2011) adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghintung besarnya penghasilkan kena pajak. Perbedaan ini yang biasa disebut dengan Book Tax Differences.

Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial (laba kauntansi) dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, tahun pajak atau tahun buku, metode akuntansi yang digunakan dan konsep yang menjadi acuannya. Walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dan akuntansi keuangan yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu entitas yang pada akhirnya akan menimbulkan jumlah laba yang berbeda antara laba akuntansi dengan laba fiskal atau yang dikenal dengan istilah book-tax differences. Book tax differences merupakan perbedaan besaran antara laba akuntansi atau laba komersial dan laba fiskal atau penghasilan kena pajak.

# 2.1.1.1 Pengertian Laba Akuntansi

Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Di dalam besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva ini sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) pada tahun 2004 memiliki pengertian lain mengenai income.

Menurut Yadianti (2010: 92) secara sintaktis accounting income atau laba akuntansi merupakan "hasil penandingan antara pendapatan dan beban, atau selisih antara pendapatan atau beban yang berdasarkan pada prinsip reliasisasi atau aturan *matching* yang memadai.

Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Tidak adanya persamaan pendapat untuk mendefinisikan laba secara tepat disebabkan oleh luasnya penggunaan konsep laba. Para akuntan mendefinisikan laba dari sudut pandang perusahaan sebagai satu kesatuan. Laba akuntansi (accounting income) secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Laba akuntansi memiliki lima karakteristik yaitu:

- 1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa.
- 2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodeisasi (meminta perencanaan yang sistematis) dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu.
- 3. Laba akuntansi didasarkan prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
- 4. Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya (expenses) dalam bentuk biaya historis.
- 5. Laba akuntansi menghendaki adanya penandingan (matching) antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

# Keunggulan penggunaan laba akuntansi:

- 1. Laba akuntansi bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi.
- 2. Laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif, dapat diuji kebenarannya karena didasarkan pada transaksi atau fakta aktual, yang didukung bukti objektif.
- 3. Laba akuntansi memenuhi kriteria konservatisme, dalam arti akuntansi tidak mengakui perubahan nilai tetapi hanya mengakui untung yang direalisasi.
- 4. Laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian, terutama pertanggungjawaban manajemen.

# Kelemahan penggunaan laba akuntansi:

- 1. Laba akuntansi gagal mengakui kenaikan aktiva yang belum direalisasi dalam satu periode karena prinsip cost histories dan prinsip realisasi.
- 2. Laba akuntansi yang didasarkan pada cost histories mempersulit perbandingan laporan keuangan karena adanya perbedaan metode perhitungan cost dan metode alokasi.

3. Laba akuntansi yang didasarkan prinsip realisasi, cost histories, dan konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relevan.

Tanpa memperhatikan masalah-masalah yang muncul atas keunggulan dan kelemahan laba akuntansi, informasi laba sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan. Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Antara lain:

- 1. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian (rate of return on invested capital).
- 2. Sebagai pengukur prestasi manajemen.
- 3. Sebagai dasar penentu besarnya pengenaan pajak.
- 4. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara.
- 5. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus.
- 6. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
- 7. Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran.
- 8. Sebagai dasar pembagian dividen.

Di dalam ketiga angka laba akuntansi yakni laba kotor, laba operasi dan laba bersih, itu sangat bermanfaat untuk pengukuran efisiensi manajer dalam mengelola perusahaan. Investor dan kreditor yakin bahwa ukuran kinerja yang diutamakan dalam penilaian kinerja perusahaan adalah ukuran kinerja yang mampu menggambarkan kondisi dan prospek perusahaan di masa mendatang dengan lebih baik, yaitu melalui informasi laporan laba rugi.

Laba kotor adalah selisih dari pendapatan perusahaan dikurangi dengan cost barang terjual. Cost barang terjual adalah semua biaya yang dikorbankan, untuk perusahaan pemanufakturan perhitungan dimulai dari tahap ketika bahan baku masuk ke pabrik, diolah, hingga dijual. Semua biaya-biaya langsung yang berhubungan dengan penciptaan produk tersebut dikelompokkan sebagai cost barang terjual.

Angka laba operasi adalah selisih laba kotor dengan biaya-biaya operasi. Biaya-biaya operasi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan operasi perusahaan atau biaya-biaya yang sering terjadi di dalam perusahaan dan bersifat operatif. Diantara biaya-biaya operasi tersebut adalah: biaya gaji karyawan, biaya administrasi, biaya perjalanan dinas, biaya iklan dan promosi, biaya penyusutan dan lain-lain.

Angka laba bersih adalah angka yang menunjukkan selisih antara seluruh pendapatan dari kegiatan operasi perusahaan maupun non operasi perusahaan. Dengan demikian, sesungguhnya laba bersih ini adalah laba yang menunjukkan

bagian laba yang akan ditahan di dalam perusahaan dan yang akan dibagikan sebagai dividen.

Masing-masing dari hasil laba tersebut, memiliki kandungan informasi tersendiri yang dapat digunakan untuk memprediksi laba dan juga aliran kas masa depan. Laba yang dihasilkan perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Di dalam laba yang diklasifikasikan menjadi laba operasi dan laba non operasi, itu memiliki daya prediksi untuk memprediksi arus kas di masa mendatang serta menunjukkan hubungan positif dengan arus kas masa mendatang.

# 2.1.1.2 Pengertian Laba Fiskal

Pengertian Penghasilan Kena Pajak Atau Laba Fiskal (Taxable Profit) Atau Rugi Pajak (Tax Loss) Dalam Akuntansi Pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.

Penghasilan Kena Pajak Atau Laba Fiskal (Taxable Profit) Atau Rugi Pajak (Tax Loss) dihitung dengan cara laba akuntansi atau laba komersial dikurangi/ditambah dengan koreksi fiskal .

Contoh Penghitungan Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan:

Laba Akuntansi/Laba Komersial: 100.000.000

Koreksi Fiskal:

Koreksi Fiskal Positif: 20.000.000

Koreksi Fiskal Negatif: (5.000.000)-

Total Koreksi Fiskal : 15.000.000 -

Penghasilan Kena Pajak : 85.000.000

•Koreksi fiskal terdiri dari koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Koreksi Fiskal Positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Jenis Koreksi Fiskal Positif antara lain:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali :
  - 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
  - 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
  - 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
  - 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
  - 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 8. Pajak Penghasilan.
- 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

- 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
- 12. Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
- 13. Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
- 14. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.

Koreksi Fiskal Negatif yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Jenis Koreksi Fiskal Negatif antara lain:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final antara lain:

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

1. Penghasilan berupa hadiah undian.:

Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

- 3. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- 4. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain:

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 6. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- 7. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- 8. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- 9. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- 10. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 11. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 12. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- 13. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam

sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

- 14. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 15. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 16. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 17. Persediaan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
- 18. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.

### 2.1.1.3 Book Tax Differences Positif

Book Tax Differences Positif (perbedaan besar positif) merupakan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar dari laba fiskal. Large positive book-tax differences terjadi akibat adanya perbedaan temporer dalam pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan.

Book Tax Differences Positif ini timbul apabila perbedaan temporer atau perbedaan waktu menyebabkan terjadinya koreksi fiskal negatif. Dengan adanya koreksi tersebut beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan, sehingga Book Tax Differences Positif akan menimbulkan beban pajak tangguhan (deffered tax exspenses) di laporan laba rugi dan kewajiban pajak tangguhan (deffered tax liabilities) di neraca. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Penyebab timbulnya Book Tax Differences Positif ada dua, yaitu:

1.Terdapatnya pendapatan atau keuntungan tertentu yang telah diakui dalam laporan keuangan tahun berjalan. sebagai contoh, keuntungan yang belum direalisasikan atas investasi dalam efek yang diperdagangkan pada periode

terjadinya. Kenaikan nilai tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Sedangkan dalam penghitungan pajak keuntungan tersebut belum diakui. Pajak baru mengakui keuntungan tersebut apabila keuntungan tersebut telah terealisasi yaitu pada saat efek tersebut dijual.

2.Terdapatnya beban atau kerugian tertentu yang dikurangkan untuk perhitungan pajak tahun berjalan, tetapi baru akan dikurangkan dalam tahun mendatang untuk tujuan pelaporan keuangan. Sebagai contoh, beban penyusutan yang timbul akibat perbedaan masa manfaat aktiva menurut undang-undang pajak penghasilan, dimana masa manfaat aktiva lebih pendek dibandingkan estimasi masa manfaat aktiva yang dilakukan oleh manajemen, sehingga beban penyusutan menurut pajak lebih besar dari perhitungan dalam laporan keuangan komersil. Akibatnya laba komersil sebelum pajak lebih besar dari laba fiskal.

# 2.1.1.4 Book Tax Difference Negative

Book Tax Difference Negative (perbedaan besar negatif) adalah selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal.

Book Tax Difference Negative timbul apabila perbedaan temporer atau perbedaan waktu menyebabkan terjadinya koreksi fiskal positif dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal positif bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya -biaya komersial tersebut, sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan, sehingga Book Tax Difference Negative akan menimbulkan manfaat pajak tangguhan (deffered tax benefit) di laba rugi dan aktiva pajak tangguhan (deffered tax asset) di neraca. Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recovable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Book Tax Difference Negative timbul akibat dua hal, yaitu:

- 1.Terdapatnya penghasilan atau keuntungan kena pajak belum diakui di laporan keuangan tetapi telah diakui di laporan perpajakan. Sebagai contoh, pendapatan sewa yang diterima dimuka diakui sebagai pendapatan untuk tujuan perpajakan namun diakui pada periode -periode di masa depan untuk tujuan laporan keuangan.
- 2.Terdapatnya beban atau kerugian tertentu yang dikurangkan untuk perpajakan pada tahun mendatang, tetapi dikurangkan pada tahun berjalan. untuk tujuan pelaporan keuangan. Sebagai contoh, beban garansi dan beban piutang tak tertagih boleh dikurangkan untuk tujuan perpajakan hanya ketika benar-benar terjadi atau

kerugian benar-benar terealisasi, tetapi biaya tersebut diperhitungkan dimuka untuk tujuan pelaporan keuangan.

Small book-tax differences (perbedaan kecil) adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana mempunyai nilai perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang relatif kecil, sehingga mengindikasikan kualitas laba yang dihasilkan baik.

Perusahaan yang termasuk dalam kelompok Small book-tax differences dan Book-tax differences dapat ditentukan dengan melakukan sistem quantile. Sistem quantile dilakukan dengan cara mengurutkan perbedaan temporer perusahaan yang diwakili dengan akun beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan kemudian seperlima urutan tertinggi masuk dalam kelompok Book-tax differences positif dan seperlima terendah masuk dalam kelompok Book-tax differences negative, sedangkan sisanya termasuk dalam kelompok Small book-tax differences.

# 2.1.1.5 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer dalam Book Tax Differences.

Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan.

Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Pada umumnya perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada:

### 1) Jenis Penghasilan Bukan Objek Pajak

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 berkenaan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi, setiap penghasilan yang termasuk dalam pasal ini harus dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial untuk memperoleh laba fiskal.

Berikut ini adalah beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak menurut Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 yang relevan dengan objek penelitian:

- a) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- b) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negei, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- c) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- d) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- e) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia.
- f) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
- g) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu.
- 2)Biaya-biaya yang tidak diperkenankan dikurang dari Penghasilan Kena Pajak (Non Deductible Expenses).

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) undang - undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Berikut beberapa contoh pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya:

a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
- d) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- e) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
- f) Pajak penghasilan;
- g) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- h) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang undangan di bidang perpajakan.

Menurut Poernomo (2008) perbedaan permanen terdiri dari:

a. Penghasilan yang telah dipotong PPh final

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak penghasilan. Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

c. Pengeluaran yang termasuk dalam non deductible expense dan tidak

Termasuk dalam deductible expense. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pengurang penghasilan bruto yang termasuk dalam kelompok pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (non deductible expense), sedangkan Undang-Undang yang mengatur mengenai biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (deductible expense) dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak terdapat dalam Pasal 6 ayat (1). Perbedaan permanen dapat memengaruhi salah satu dari laporan keuangan tersebut, baik laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi keuangan, maupun laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, tetapi tidak keduaduanya (Zain 2008: 231).

Perbedaan Temporer merupakan perbedaan pembebanan biaya tiap-tiap tahun buku atau tahun pajak karena perbedaan metode yang digunakan, tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama. Perbedaan temporer disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya untuk penghitungan laba. Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang. Sementara itu, komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. (Zain 2008: 213).

#### Contoh:

- 1. Penyusutan/Amortisasi
- 2. Penilaian Persediaan
- 3. Penyisihan Kerugian Piutang, kecuali untuk Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Cadangan Untuk Usaha Asuransi, Cadangan pembangunan sarana/prasarana untuk yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan; serta Cadangan Biaya Reklamasi untuk Usaha Pertambangan
- 4. Laba Rugi selisih Kurs
- 5. Laba Rugi atas Penilaian Efek
- 6. Laba Rugi atas Penyertaan Saham

Perbedaan temporer berupa future taxable amount (Kewajiban Pajak Tangguhan) timbul sebagai akibat dari terpulihkannya suatu aktiva yang terkait dengan penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak dalam periode setelah pengakuannya sebagai elemen laba rugi akuntansi keuangan, atau sering disebut perbedaan temporer kena pajak. Contoh: Piutang yang timbul dari hasil penjualan angsuran yang diakui sebagai elemen laba-rugi akuntansi keuangan dalam periode terjadinya transaksi penjualan, dan dalam periode terjadinya penerimaan kas sebagai elemen penghasilan kena pajak atau laba-rugi fiskal.

Perbedaan temporer berupa future deductible amount (Aktiva Pajak Tangguhan) timbul dari pembayaran atau penyelesaian suatu kewajiban yang terkait dengan biaya atau kerugian, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk laba-rugi fiskal dalam periode sebelum pengakuannya sebagai elemen biaya dalam laporan keuangan (laba-rugi akuntansi keuangan). Contoh: Kewajiban atau utang garansi yang diakui sebagai elemen biaya dalam periode terjadinya transaksi penjualan barang untuk perhitungan laba-rugi akuntansi keuangan, tetapi diakui sebagai biaya fiskal (elemen laba-rugi fiskal) dalam periode terjadinya transaksi pembayaran atau pengeluaran kas untuk biaya garansi dalam periode mendatang.

### 2.1.2 Persistensi Laba

Persistensi laba merupakan revisi laba yang diharapkan dimasa yang akan datang yang diimplikasikan melalui laba tahun berjalan. Besarnya revisi ini menunjukkan tingkat persistensi laba. Laba merupakan salah satu tujuan perusahaan selain untuk dapat bertahan hidup (going concern). Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba dimasa depan.

Persistensi laba merupakan laba yang dapat digunakan sebagai indikator future earnings. Persistensi laba yang sustainable dinyatakan sebagai laba yang mempunyai kualitas tinggi; sebaliknya jika laba unusual dinyatakan sebagai laba yang mempunyai kualitas jelek (Penman dan Zhang, 2002). Penman (2003) membedakan laba ke dalam dua kelompok: sustainable earnings (earnings persistent atau core earnings), dan unusual earnings atau transitory earnings. Persistensi laba merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang (future earnings) yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang (repetitive) dalam jangka panjang (sustainable). Sedangkan unusual earnings atau transitory earnings merupakan laba yang dihasilkan secara temporer dan tidak dapat dihasilkan secara berulang-ulang (non-repeating), sehingga tidak dapat digunakan sebagai indikator laba periode mendatang.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk memfasilitasi tujuan tersebut, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menetapkan suatu kriteria yang harus dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kriteria utama adalah relevan dan reliable.

Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan dengan menguatkan atau mengubah pengharapan para pengambil keputusan, dan informasi tersebut dikatakan reliabel apabila dapat dipercaya dan menyebabkan pemakai informasi bergantung pada informasi tersebut.

Laba yang dilaporkan juga menjadi dasar dalam penetapan Sering kali terjadi perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan ini disebabkan perbedaan tujuan masing-masing dalam pelaporan laba. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (book-tax differences) dapat memberikan informasi mengenai kualitas laba. Logika yang mendasarinya adalah adanya sedikit kebebasan akuntansi yang diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal.

# 2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Variabel	Sampel	Metode	Hasil
1.	Anindya Nurul	Pengaruh book	Untuk mengetaui	Variabel	Perusahaan	Analisis	Book tax-
	Ain dan Maslichah	tax difference	apakah Book	dependen:	Manufaktur	regresi	differences
	(2018	terhadap	Tax Differences	Book Tax	yang	linier	berpengaruh
		Persistensi Laba	berpengaruh	Differences	terdaftar di	berganda	terhadap
			terhadap		BEI.		persistensi
			Persistensi Laba	Variabel			laba.
			jika dilihat dari	Independen:			
			perbedaan	- Perbedaan			
			Permanen dan	Permanen			
			perbedaan	Persistensi Laba			
			Temporer	- Perbedaan			
				Temporer			
				Persistensi Laba			
				- Laba sebelum			
				pajak periode t			

2.	Mohd.	Pengaruh book	Untuk	Variabel	Perusahaan	Metode	Book tax
	Zdulhiyanov	tax differences	mendapatkan	dependen :	Manufaktur	Dummy	differences
	(2015)	terhadap	bukti empiris	Pertumbuhan	yang		berpengaruh
		Persistensi Laba	tentang Pengaruh	laba	terdaftar di		tehadap
			perbedaan laba		BEI		persistensi
			akuntansi dan	Variabel			laba.
			laba fiskal (Book	independen :			
			tax differences )	Book Tax			
			terhadap	Differences			
			persistensi laba.				
3.	Intan Ratna	Analisis	Untuk	Variabel	Perusahaan	Analisis	Book- tax
	Pratiwi (2014)	pengaruh Book	menganalisis	dependen :	manufaktur	regresi	differences
		- Tax	pengaruh	persistensi laba.	yang	linier	berpengaruh
		Differences	perbedaan		terdaftar di	berganda	terhadap
		terhadap	temporer,	Variabel	BEI		persistensi
		Persistensi	pengaruh	independen :			laba.
		Laba.	perbedaan	Perbedaan			
			permanen,	permanen,			
			pengaruh large	perbedaan			

			positive book-tax	temporer,			
			differences, dan	perbedaan besar			
			pengaruh large	positif laba			
			negative book-	akuntansi dan			
			tax differences	laba fiskal			
			terhadap	(large positive			
			persistensi laba.	book-tax			
				differences) dan			
				perbedaan besar			
				negative laba			
				akuntansi dan			
				laba fiskal			
				(large negative			
				book-tax			
				differences).			
4.	Resha Nofrita dan	Pengaruh Book	Untuk	Variabel	Perusahaan	Analisis	Book Tax-
	Nurzi Sebrina	Tax Differences	mendapatkan	dependen:	Manufaktur	regresi	Differences
	(2014)	tehadap	bukti empiris	Book Tax	yang	linier	berpengaruh
		Persistensi Laba	mengenai	Differences	terdaftar di	berganda	terhadap

		dan Akrual	pengaruh Book		BEI		persistensi
			Tax Differences	Variabel			laba dan
			terhadap	independen:			akrual.
			Persistensi Laba	Persistensi Laba			
			dan Persistensi	dan Akrual			
			Akrual.				
5.	Budi Lestari	Analisis	Untuk	Variabel	Perusahaan	Metodeaa	Book tax
	(2011)	Pengaruh	mengetahui	dependen:	Manufaktur	analisis	differences
		Book Tax	apakah	Book Tax	yang	regresi	berpengaruh
		Differences	book tax	Differences	terdaftar di		terhadap
		Terhadap	differences		BEI		pertumbuha
		Pertumbuhan	berpengaruh	Variabel			n laba
		Laba	terhadapkinerja	independen:			
			perusahaan yang	Pertumbuhan			
			diwakilkan	Laba			
			dengan				
			pertumbuhan				
			laba.				

# 2.3. Model Konseptual Penelitian


Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang digunakan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pengaruh book-tax differences yang meliputi perbedaan permanen, dan perbedaan temporer terhadap persistensi laba. Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal (book tax different) berupa perbedaan yang dikelompokkan dalam perbedaan permanent (permanent different) dan perbedaan sementara (temporary different). Perbedaan temporer timbul karena adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya menurut akuntansi dengan menurut perpajakkan sehingga mengakibatkan besarnya laba akuntansi lebih tinggi daripada laba pajak atau sebaliknya dalam suatu periode. Perbedaan Permanen timbul karena adanya perbedaaan pengakuan penghasilan dua biaya yang diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut pajak atau sebaliknya.

Untuk informasi akuntansi berupa laba, meskipun persistensi laba bukan merupakan komponen dari definisi kualitas primer laba, namun persistensi laba sering digunakan sebagai pertimbangan kualitas laba. Karena dalam karakter relevansi terdapat komponen nilai prediktif laba, dimana salah satu unsur nilai prediktif laba adalah persistensi laba. Oleh karena persistensi laba merupakan unsur relevansi, maka beberapa informasi dalam book-tax differences yang dapat mempengaruhi persistensi laba, dapat membantu investor dalam menentukan kualitas laba dan nilai perusahaan.

Oleh karena itu, Model konseptual penelitian ini digambarkan dalam bagan seperti berikut ini :

Gambar 2.3.1 Model Konsep



# 2.4. Pengembangan Hipotesis

- 2.4 Pengembangan Hipotesis
- 2.4.1 Pengaruh Book Tax Differences terhadap Persistensi Laba

Book tax differences adalah perbedaan besaran antara laba akuntansi atau laba komersial dan laba fiskal atau penghasilan kena pajak.

Book Tax – Differences disebabkan adanya diferensiasi peraturan dan penyusunan antara standar akuntansi keuangan dengan standar akuntansi perpajakan. Adanya diferensiasi standar penyusunan dalam perhitungan laba komerisal dan laba fiskal dapat menimbulkan pula diferensiasi jumlah pendapatan sebelum pajak (laba komersial) dengan pendapatan kena pajak (laba fiskal).

Hasil penelitian ini mendukung temuan dari Budi Lestari (2011) yang menyatakan bahwa jumlah perbedaan permanen dan perbedaan temporer tidak signifikan dalam mempengaruhi jumlah laba kena pajak yang merupakan dasar perhitungan untuk beban pajak kini. Hal ini dimungkinkan karena penghasilan dan biaya yang memperoleh penyesuaian dalam rekonsiliasi fiskal, tidak berpengaruh terhadap revisi laba di masa depan. Revisi laba di masa depan dipengaruhi oleh manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi harapan para investorAdanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiscal menimbulkan perbedaan dalam menghintung besarnya penghasilkan kena pajak.

Dengan demikian Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: Book Tax Differences tidak berpengaruh terhadap persistensi laba perusahaan.

# 2.4.2 Pengaruh Perbedaan Permanen terhadap Persistensi Laba

Perbedaan Permanen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Persistensi Laba. Perbedaan permanen merupakan perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakkan dan tidak menimbulkan pajak tangguhan.

Perbedaan ini juga timbul karena biaya atau penghasilan dimasukkan ke dalam salah satu ukuran laba, tetapi tidak dimasukkan dalam ukuran laba yang lain.

Perbedaan permanen menyebabkan laba komersial berbeda secara tetap dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal). Jika laba fiskal bertambah maka beban pajak akan semakin besar dan laba bersih berkurang atau sebaliknya. Jadi perbedaan permanen berpengaruh negative terhadap persistensi laba.

Dengan demikian Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H2: Perbedaan permanen memiliki pengaruh negatif terhadap persiatensi laba perusahaan.

# 2.4.3 Pengaruh Perbedaan Temporer terhadap Persistensi Laba

Perbedaan Temporer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Persistensi Laba. Perbedaan temporer merupakan perbedaan perlakuan Akuntansi dan perpajakkan yang sifatnya temporer dan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan.

Perbedaan temporer disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya untuk perhitungan laba. Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakkan terdapat penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang. Sementara itu komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. (Zain 2008:213).

Perbedaan temporer yang berakibat menambah jumlah pajak dimasa depan diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang berakibat mengurangi jumlah pajak dimasa depan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan ini akan menghapus kewajiban pajak tangguhan yang masih tersisa sehingga tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayar di masa yang akan depan. Jadi perbedaan temporer tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.

Dengan demikian Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H3: Perbedaan temporer tidak berpengaruh terhadap persistensi laba perusahaan.